



GUBERNUR BANTEN

Serang, 27 Maret 2020

Nomor : 420/786 -Dindikbud/2020

Lampiran :
Perihal : Proses Belajar Mengajar
selama Masa Darurat COVID-19

Kepada Yth.:
Kepala SMA/SMK/SKh;
di-
Tempat.

SURAT EDARAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19), maka perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN) tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan, tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dalam bentuk tes tidak boleh mengumpulkan siswa, dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya, dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.


Bagi sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa, sedangkan untuk sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir.

Nilai semester genap kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan, dan kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio

dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

3. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan memperhatikan nilai Ujian Akhir Semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang tidak boleh mengumpulkan siswa, dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya, dan dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah.
PPDB pada Jalur Prestasi mempertimbangkan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir, dan/ atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah.
5. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada :

- Yth. Ketua DPRD Provinsi Banten